



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Memahang Kec. Lolak Telp. 0434 - 2626234 Fax. 0434 - 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0091 /D.01/DIK / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : Drs. Hl. HAMRI MANOPPO, M.Pd
Nip. : 19570806 198403 1 017
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow

Menindaklanjuti Surat Permohonan SMAN 1 Poigar mengenai Surat Keputusan Pendirian Sekolah yang sudah tidak diketahui lagi (hilang), dan sudah di laporkan ke Kepolisian dengan Nomor Pol : LPKB/01/1/2013 SEK-PGR. Tanggal 10 Januari 2013, bahwa yang bersangkutan benar telah kehilangan barang / surat berharga berupa Surat Keputusan Pendirian SMAN 1 Poigar **Nomor : 13.a/0/1998 tanggal 29 Januari 1998**. Untuk itu kami menerangkan bahwa Surat Keputusan Pendirian Sekolah dengan nomor tersebut adalah benar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Pengganti Surat Keputusan Pendirian Asli yang hilang.

Lolak, 8 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow


Drs. Hl. HAMRI MANOPPO, M.Pd
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NIP. 19570806 198403 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kce. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 660/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS
SMA NEGERI 1 POIGAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Negeri SMA N 1 Poigar di Tiberias;
 - b. bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Negeri SMAN 1 Poigar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah negeri SMAN 1 Poigar di Tiberias tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing – masing sekolah yang

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal : 25 Februari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLIH MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. *A r s i p.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : /D.01 / DIK / 2015
 TANGGAL : Februari 2015
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH ATAS SMA NEGERI 1 POIGAR
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMA N 1 POIGAR	.	TIBERIAS	POIGAR	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bolaang Mongondow


 Drs. OLIH MONGONDONG
 PEMBINA UTAMA MUDA
 19590828 195602 1 007